



PUTUSAN

Nomor 0303/Pdt.G/2020/PA.Mto



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Khotiah als Siti Khotiah Bin Suparlan, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat RT 18, RW 05, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Sutarno Bin Sabihi, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Alamat Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 29 Juli 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan Nomor 0303/Pdt.G/2020/PA.Mto, yang terdaftar di Pengadilan Agama Muara Tebo, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Selasa, Tanggal 03 Januari 2013, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo,

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 0303/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Akta Nikah Nomor: 53/15/II/2013, tertanggal 30 Januari 2013;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah Penggugat di RT 18, RW 05, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, selama sekitar kurang lebih 7 tahun dan akhirnya berpisah;

4. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

a. Nur Olivia Binti Sutarno, berumur 7 tahun (bersama dengan Penggugat);

b. Hendra Iskandar Bin Sutarno, berumur 3 tahun (bersama dengan Penggugat);

5. Bahwa sejak tanggal 11 Februari 2019, Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat sebagai seorang istri Penggugat yang terhitung sudah 1,5 tahun kemudian Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi pulang kerumah Penggugat sampai saat ini. Sehingga Penggugat tidak ridha dengan keadaan tersebut karena Tergugat telah melanggar sighth taklik. Oleh karena itu, Penggugat berbulat hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Muara Tebo;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan memberi keputusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 0303/Pdt.G/2020/PA.Mto



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 53/15/II/2013, tertanggal 30 Januari 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat (**Khotiah als Siti Khotiah Bin Suparlan**) Nomor 1509084102970001, Tanggal 29-05-2017 yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan *dinazegeling*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 0303/Pdt.G/2020/PA.Mto



B.-----

Saksi

1. **Widodo bin Kemis**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jl. Serdang, Unit 10, Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, dipersidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah tahun 2013;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Sriani binti Saiman**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Serdang Unit 10 Desa Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, dipersidangan mengaku sebagai tetangga Penggugat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2013 yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi kemudian sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, saksi selaku tetangga sudah berusaha menasehati

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 0303/Pdt.G/2020/PA.Mto



Penggugat untuk bersabar dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dengan menyerahkan uang *iwad/* sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, dengan demikian bukti

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 0303/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 14 Agustus 2018 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan bukti P.2, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Tebo untuk menerima, memeriksa, dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti otentik, maka bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 14 Agustus 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 RBg) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 0303/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 307 dan Pasal 308 RBg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung oleh bukti P.1 dan P.2, serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 3 Januari 2013, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Sejak tanggal 11 Februari 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta tidak memberikan sesuatu apapun sebagai pengganti nafkah, Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat;
4. Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwad* atas diri Tergugat;
5. Antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil, Penggugat teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian, kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Terbukti bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat melebihi dari 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat juga telah membiarkan Penggugat lebih dari enam bulan menunjukkan bahwa Tergugat sudah melanggar *sumpah taklik talak* yang telah diucapkan setelah akad nikah;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa *maslahat*,

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 0303/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan akan menyebabkan *mudlarat* yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "*Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan hukum, perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 :

..... يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : "*Hai orang-orang beriman tepatilah janji-janjimu!*".....;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melanggar *sighat taklik talak* yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah terutama ayat 2 dan 4 sebagaimana tercantum dalam bukti P.2;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti Tergugat melanggar *taklik talak* dan Penggugat menyatakan sikap tidak *ridha* dan tidak sabar lagi, kemudian Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp10.000,-(sepuluh ribu rupiah).- sebagai *iwadl*, maka syarat *taklik talak* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 0303/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pelanggaran *taklik talak*, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadl* (tebusan) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat (**Sutarno Bin Sabihi**) terhadap Penggugat (**Khotiah als Siti Khotiah Bin Suparlan**) dengan *iwadl* Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Muara Tebo, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1442 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo yang terdiri dari Hj. Baihna, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, M. Rifai, S.HI.,M.HI. dan Andi Asyraf, S.Sy. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu Izzami Thaufiq,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 0303/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Baihna, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. Rifai, S.HI.,M.HI.

Panitera

Andi Asyraf, S.Sy.

Izzami Thaufiq, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	340.000,-
4. Biaya PNBPN Relas	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	456.000,-

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 0303/Pdt.G/2020/PA.Mto